



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 08/HK.03.1/3601/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
  - b. bahwa adanya perubahan struktur pada unit pengendalian gratifikasi, perlu ditetapkan kembali satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya satuan tugas dengan formasi baru dimaksud, pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dapat terlaksana dengan baik, terstruktur dan terarah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Membentuk Kembali Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi serta kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2015.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Yustiadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG  
NOMOR 08/HK.03.1/3601/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR  
18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UPG</b>
1.	Ahmad Suja'i	-	Ketua	Pengarah
2.	A. Munawar	-	Anggota	Pengarah
3.	Ahmadi	-	Anggota	Pengarah
4.	Samsuri	-	Anggota	Pengarah
5.	Nunung Nurazizah	-	Anggota	Pengarah
6.	Dina Kurnia Sari Utami	IV/a	Sekretaris	Ketua
7.	Devi Yustiadi	III/d	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Nurul Jannah	III/d	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Tata Jumanta	III/d	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

10.	Iwan Guhiran	III/b	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
-----	--------------	-------	---	---------

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

ttd.

AHMAD SUJA'I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Yustiadi